



TIM RESPON CEPAT KAJIAN OBJEKTIF KEBIJAKAN UNTUK GUBERNUR ACEH

"Tajam Menganalisis, Cepat Memberi Solusi"

APA ITU TIM RENCONG ACEH ?

Tim Rencong Aceh adalah tim respon cepat yang dibentuk untuk melakukan kajian objektif terhadap isu dan kebijakan strategis daerah, serta memberikan bahan pertimbangan berbasis bukti (evidence-based policy) kepada Gubernur Aceh dalam proses pengambilan keputusan.

Tim ini berfungsi sebagai unit analisis kebijakan lintas sektor, yang bekerja secara cepat, terukur, dan kolaboratif dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.

Hasil kerja Tim Rencong Aceh disajikan dalam bentuk risalah kebijakan (policy brief) yang ringkas, padat, dan aplikatif sebagai dasar rekomendasi kebijakan bagi pimpinan daerah.

TUGAS

- Melakukan kajian secara cepat terhadap isu dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Memberikan masukan terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah di Aceh

FUNGSI

- Identifikasi isu dan kebijakan
- Analisis dari telaahan dari aspek yuridis dan aspek sosiologis
- Mitigasi risiko
- Perumusan saran dan masukan

“

Pelibatan Pejabat Fungsional di SKPA dalam memberikan dukungan analisa dan kajian sesuai kompetensi

TUJUAN

- Mengoptimalkan peran Staf Ahli Gubernur Aceh sebagai think tank strategis dalam memberikan saran kebijakan yang evidence-based
- Menyediakan mekanisme kerja kajian cepat (*rapid assesment system*) terhadap isu-isu strategis daerah sebagai dasar pengambilan keputusan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh
- Menumbuhkan budaya kerja kolaboratif dan adaptif di lingkungan Pemerintah Aceh agar kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik daerah

MANFAAAT

- BAGI GUBERNUR, mempercepat proses pengambilan keputusan melalui kajian berbasis data dan early warning system
- BAGI STAF AHLI, memperkuat peran strategis dengan dukungan Tim Rencong
- BAGI PEMERINTAH ACEH, meningkatkan sinergi lintas SKPA serta efisiensi kebijakan
- BAGI PUBLIK, menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TIM RENCONG ACEH

SOP DENGAN PENUGASAN

- ARAHAN AWAL**
 Ketua mempelajari lembar disposisi & arahan Gubernur/Wakil Gubernur

⌚ 30 menit
- PENUGASAN & ANALISIS**
 Ketua tugaskan Pokja untuk analisis data & menyusun rancangan risalah awal

⌚ 330 menit
- RAPAT PEMBAHASAN**
 Tim Sekretariat memfasilitasi rapat pembahasan rancangan risalah

⌚ 2880 menit (2 hari)
- VERIFIKASI**
 Hasil rapat diverifikasi dan diserahkan ke ketua untuk diparaf

⌚ 30 menit
- PEMERIKSAAN & PERSETUJUAN**

☒ Lanjut tanda tangan
☒ Dikembalikan untuk perbaikan

⌚ 60 menit
- PENYIAPAN SURAT PENGANTAR**
 Sekretrariat menyiapkan Surat Pengantar untuk penandatanganan Sekda

⌚ 15 menit
- PENANDATANGANAN**
 Dokumen resmi siap disampaikan ke Gubernur/Wakil Gubernur

⌚ 15 menit
- DOKUMENTASI AKHIR**
 Mengarsipkan dokumen risalah yang telah disahkan

⌚ 5 menit

SOP TANPA PENUGASAN

- PENYUSUNAN AWAL**
 Tim (POKJA) mengidentifikasi isu strategis, mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menyusun rancangan policy brief

⌚ 330 menit
- RAPAT PEMBAHASAN**
 Sekretariat memfasilitasi rapat pembahasan rancangan risalah

⌚ 990 menit
- VERIFIKASI**
 Hasil rapat diverifikasi dan diserahkan ke ketua untuk diparaf

⌚ 30 menit
- PEMERIKSAAN & PERSETUJUAN**

☒ Lanjut tanda tangan
☒ Dikembalikan untuk perbaikan

⌚ 30 menit
- PENYIAPAN SURAT PENGANTAR**
 Sekretrariat menyiapkan Surat Pengantar untuk penandatanganan Sekda

⌚ 15 menit
- PENANDATANGANAN**
 Dokumen resmi siap disampaikan ke Gubernur/Wakil Gubernur

⌚ 5 menit
- DOKUMENTASI AKHIR**
 Mengarsipkan dokumen risalah yang telah disahkan

⌚ 15 menit